

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KOTA BALANGAN NO. 6 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

ABSTRAK : - bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan diperlukan untuk memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup generasi yang akan datang secara berkelanjutan dan pengendalian lingkungan melalui mekanisme perizinan merupakan instrumen yang memiliki kemampuan untuk menertibkan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan, oleh sebab itulah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bupati menerbitkan Izin Lingkungan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Lingkungan.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Izin Lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;

2. Persyaratan Administrasi Lingkungan:

Bagian Kesatu : Perizinan

Bagian Kedua : Permohonan Izin

Bagian Ketiga : Pemenuhan Syarat Mengajukan Izin

Bagian Keempat : Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Bagian Kelima : Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat

Bagian Keenam : Penolakan Izin

Bagian Ketujuh : Penerbitan Izin

Bagian Kedelapan Masa Berlaku Izin Lingkungan

3. Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Bagi Pemegang Izin Lingkungan;

4. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan;

5. Komisi Penilai AMDAL:

Bagian Kesatu : Pembentukan

Bagian Kedua : Tugas

Bagian Ketiga : Tim Teknis dan Sekretariat Penilai Amdal

6. Penyusunan AMDAL Atau UKL-UPL Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah;

7. Pendanaan;

8. Pengawasan;

9. Sanksi Terhadap Pelanggaran;

10. Penyidikan;

11. Ketentuan Pidana;

12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 September 2014

CATATAN : ---